



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 1833 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

**DESA GALAGAMBA DAN DESA GINTUNG KIDUL KECAMATAN CIWARINGIN,
DESA DOMPYONG KULON KECAMATAN GEBANG, DESA MARIKANGEN
KECAMATAN PLUMBON, DESA GINTUNG LOR KECAMATAN SUSUKAN,
DESA SEDONG KIDUL KECAMATAN SEDONG, DESA PANGURAGAN KECAMATAN
PANGURAGAN DAN DESA GEMBONGAN KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON**

**PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 183/PP.04.2.-BA/3209/4/2024 tanggal 29 Juli 2024, dipandang perlu dilakukan perubahan pada susunan Anggota PPS di Desa Galagamba dan Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin, Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon, Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong, Desa Panguragan Kecamatan Panguragan dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;

b. bahwa . . .

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Galagamba dan Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin, Desa Dompuyong Kulon Kecamatan Gebang, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon, Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong, Desa Panguragan Kecamatan Panguragan dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1373 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 1831 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Galagamba dan Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin, Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang, Desa Marikangen Kecamatan Plumbon, Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan, Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong, Desa Panguragan Kecamatan Panguragan dan Desa Gembongan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 183/PP.04.2.-BA/3209/4/2024 tanggal 29 Juli 2024.

2. Hasil Klarifikasi dan Konfirmasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota PPK dan PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 pada tanggal 26 Juli 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GALAGAMBA DAN DESA GINTUNG KIDUL KECAMATAN CIWARINGIN, DESA DOMPYONG KULON KECAMATAN GEBANG, DESA MARIKANGEN KECAMATAN PLUMBON, DESA GINTUNG LOR KECAMATAN SUSUKAN, DESA SEDONG KIDUL KECAMATAN SEDONG, DESA PANGURAGAN KECAMATAN PANGURAGAN DAN DESA GEMBONGAN KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Sdri. Rosanti menggantikan Sdr. Nur Alimin Sajadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

KEDUA . . .

- KEDUA : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gintung Kidul Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Sdr. Hadi Rianto menggantikan Sdr. Ilhamuddin Zuhdi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KETIGA : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dompjong Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Sdr. Lutfi Kamaludin menggantikan Sdr. Miftahudin pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KEEMPAT : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Sdr. Bibit Indra Gunawan menggantikan Sdr. Leman pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KELIMA : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gintung Lor Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon Sdr. Fajar Habibi menggantikan Sdri. Lina Awalina pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KEENAM : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sedong Kidul Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Sdr. Muhyiddin menggantikan Sdr. Yoga Tryas Wijaya Kusuma pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KETUJUH : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panguragan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon Sdr. Hidayatullah menggantikan Sdri. Sofi Yanti pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gembongan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Sdri. Zahrotul Zannah menggantikan Sdr. Abdul Basir pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

KESEMBILAN . . .

KESEMBILAN : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024, kepada :

1. Sdr. Nur Alimin Sajadi
2. Sdr. Ilhamuddin Zuhdi
3. Sdr. Miftahudin
4. Sdr. Leman
5. Sdri. Lina Awalina
6. Sdr. Yoga Tryas Wijaya Kusuma
7. Sdri. Sofi Yanti
8. Sdr. Abdul Basir

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEDELAPAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pada Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

ESYA KARNIA PUSPAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



★ ALBERT GIUSTI